



NASKAH AKADEMIK
RPJMD KABUPATEN MALANG
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan. Naskah akademik ini ditujukan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, dengan telah selesainya penulisan naskah akademik ini maka dapat segera disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2029.

Naskah akademik yang telah tersusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaannya.

Malang, Mei 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
MALANG

Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.

Pembina Utama Muda
NIP. 196611261993031004

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Permasalahan.....	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	4
1.4. Metode.....	5
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
2.1. Kajian Teoritis.....	7
2.1.1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan.....	7
2.1.2. Siklus Perencanaan Teoritis.....	8
2.1.3. Perencanaan Strategis.....	10
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029.....	10
2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	13
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	15
3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029.....	15
3.1.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.....	17
3.1.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah.....	18
3.1.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.....	18
3.1.4. Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang	19
3.1.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	19
3.2. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	20
3.2.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.....	20
3.2.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah.....	22
3.2.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.....	23
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	25
4.1. Landasan Filosofis.....	25
4.2. Landasan Sosiologis.....	26
4.3. Landasan Yuridis.....	30
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	37
5.1. Visi dan Misi.....	37
5.2. Tujuan dan Sasaran.....	37
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	51
5.3.1. Ketentuan Umum.....	51
5.3.2. Materi yang Akan Diatur.....	56
5.3.3. Ketentuan Peralihan.....	58
BAB VI. PENUTUP.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Malang..... 28

Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD..... 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Siklus Perencanaan Teoritis.....	8
Gambar 3.1. Keterkaitan dan Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lain.....	17
Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Malang.....	27

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 5 ayat (2), maka Dokumen RPJMD Kabupaten Malang Periode 2025-2029 merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Malang. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan

jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045.

Sinkronisasi antara Rancangan Teknokratik RPJMD dan KLHS sudah dilakukan secara lengkap mulai dari sinkronisasi misi, tujuan, sasaran dan permasalahan isu strategis. Oleh karena itu unsur Perangkat Daerah, masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya. Sehingga, menjadi wajib hukumnya bahwa RPJMD terpublikasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, para pemangku kepentingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, antara lain: 1. Penyusunan Rencana Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir

rencana pembangunan sebagai lampiran dari Rancangan Perda RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 264 ayat (1) dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik (sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56-63).

Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk menyusun dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

1.2. Identifikasi permasalahan

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan

Dalam penyusunan naskah akademik ini beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang efektif dan efisien, yang diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malang ;

2. Perlu dibentuknya suatu Peraturan Daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
3. Perlunya mengikutsertakan masyarakat/stakeholders di Kabupaten Malang dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap pembangunan, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya RPJMD dalam menentukan pemecahan permasalahan pembangunan daerah yang langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan layanan publik, dan peningkatan daya saing daerah;
2. Pentingnya penetapan RPJMD dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan agar menjamin keselarasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah;
3. Dengan kedudukannya sebagai peraturan daerah, maka secara filosofis dan sosiologis mendudukkan sasaran

pembangunan menjadi acuan bersama seluruh stakeholders pembangunan, mengikat komitmen bersama, dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen tahunan, termasuk bagi penyusunan APBD;

4. Untuk itu, Perda RPJMD akan memuat tujuan, sasaran RPJMD yang diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah dan berdasarkan analisis isu strategis secara terukur dan bagaimana upaya atau kebijakan pencapaiannya dalam lima tahun melalui berbagai program pembangunan daerah secara bertahap.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029.

1.4. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi pustaka.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (*normatif*) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Pokok-pokok metodologi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan desk study, yang meliputi:
 - a. Review konsep dan substansi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029;
 - b. Studi peraturan peraturan perundang-undangan;
 - c. Studi teoritis tentang Perencanaan Strategis dan Indikator Kinerja;
 - d. Studi materi terkait lainnya.
2. Penyusunan kerangka konseptual dan instrument untuk pelaksanaan reuiu.
3. Diskusi/FGD.
4. Penyusunan laporan.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki definisi yang dapat dilihat dari dua segi aspek. Pertama dari segi aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan Widjojo Nitisastro (1963) dalam Tjokroamidjojo (1996) bahwa “Perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut”.

Dari segi aspek aktivitas Conyers (1984) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan


Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 (satu) tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat;
2. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.;

3. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 20 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang (Munir, 2002).

2.1.2. Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Son Damar (2007) menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilai-nilai) yang dianut dan dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah seperti dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 2.1. Siklus Perencanaan Teoritis

Mayer (1985) menyatakan bahwa tahapan perencanaan yang rasional terdiri dari:

1. *Assessment of needs*

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya

2. *Determination of goals*

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai.

Sumber tujuan biasanya dari konstitusi atau undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. *Design of alternative actions*

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. *Estimation of consequences of alternative actions*

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

5. *Specification of objectives*

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. *Selection of course of action*

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Son Damar (2007) menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilai-nilai) yang dianut dan dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah seperti dijelaskan pada gambar berikut.

Maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama yaitu:

- a. Pengenalan potensi dan masalah;
- b. Perumusan rancangan/tujuan
- c. Pelaksanaan rencana.

2.1.3. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu (Olsen dan Eddie, 1982).

Menurut Bryson (2004), proses perencanaan strategis terdiri dari 8 langkah, yaitu:

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis;
2. Mengidentifikasi mandat organisasi;
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi;
4. Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman);
5. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi;
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu;
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Asas kejelasan

Tujuan asas ini menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

d. Asas dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut,

Dokumen Rencana RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Malang.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang.

f. Asas kejelasan rumusan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan , dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

g. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan.

Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada

telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2.3. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Malang sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah: (1) Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan; (2) Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan; (3) Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; dan (4) Atas-bawah (*topdown*) dan bawah-atas (*bottom-up*), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas- bawah serta bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Metode yang digunakan dalam pendekatan pembangunan partisipatif dan *bottom up* melalui pelaksanaan Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.

Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang antara lain:

1. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh pendekatan *top-down*, hal ini berakibat program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat;

2. Pendekatan politis sering berbenturan dengan pendekatan teknokratis, sehingga perlu penyelarasan lebih lanjut;
3. Terjadinya tumpang-tindih regulasi yang diterbitkan antar Lembaga Negara yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Timur Tahun 2025-2029, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2045. Sesuai tahapan RPJPD tersebut, RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 berada pada tahap I (2025-2029) yang diarahkan pada penguatan landasan transformasi serta sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang tahun 2025-2045 tahapan pembangunan ke-1 tahun 2025-2029. Visi Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 adalah “Kabupaten Malang Maju Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”.

Tahap pembangunan pertama (2025-2029) pada RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan yang berkualitas dan perlindungan sosial;
2. Penguatan produktivitas ekonomi;
3. Kelembagaan yang tepat fungsi, penataan regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, penguatan riset dan inovasi dalam rangka penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy). pembangunan pelayanan publik berbasis digital;
4. Memperkuat ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai modal dasar pembangunan serta


memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan transformasi dan pembangunan; dan

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur yang mendukung transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra-PD).

RPJMD yang telah tersusun digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Malang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Keterkaitan dan keselarasan tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 3.1. Keterkaitan dan Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lain



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

3.1.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

3.1.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3.1.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025 – 2045;

3.1.4. Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044.

3.1.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasar amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 18 ayat (3) maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada Pasal 298 (1) dijelaskan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

3.2. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait

3.2.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260 menyatakan bahwa :

1. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
3. Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan,

sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;

- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dengan pertimbangan bahwa ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama.

Selain itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Peraturan lainnya yang terkait dengan penyusunan Raperda RPJMD adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bentuk lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah dalam bentuk lembaga dinas daerah.

Dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, tetapi tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak sama. Kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

3.2.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa

gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

3.2.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah.

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatankegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah. Selanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran,

tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosioekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurut kewenangannya kepala Bappeda ditugaskan untuk menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya kepala perangkat daerah menyiapkan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Kemudian kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJPD. Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD karena menurut pasal 15 peraturan ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya meliputi dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pengertian kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan yang disusun.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan nasional agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, antara lain :

1. Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional;
2. Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan;
3. Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan; dan
5. Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh

lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pelaku pembangunan. RPJMD ini menjabarkan salah satu tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta menerjemahkan visi, misi dan program prioritas pasangan bupati dan wakil bupati terpilih kedalam program pembangunan selama lima tahun kedepan. Matriks rencana program pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen draft RPJMD adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Malang, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional.

Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visi dan misi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih dapat tercapai dalam lima tahun mendatang maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2029.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Kabupaten Malang, yang terletak di bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur pada posisi terletak antara 112°17',10,90" Bujur Timur dan 112°57',00,00" Bujur Timur dan antara 7°44',55,11" Lintang Selatan dan

Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimana faktor sumber daya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo. Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada di bawahnya.

Penduduk merupakan titik sentral dalam proses pembangunan daerah, terutama terhadap pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, sehingga proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh kapasitas penduduk yang bermukim di wilayah Malang. Pada setiap tahunnya, jumlah penduduk di Kabupaten Malang mengalami peningkatan. Tren kenaikan jumlah penduduk yang cenderung naik didorong oleh laju pertumbuhan penduduk yang kian meningkat dan angka kematian yang cenderung menurun. Meningkatnya jumlah penduduk di setiap tahun menjadikan kependudukan sebagai salah satu isu pembangunan yang perlu diperhatikan. Naiknya jumlah penduduk mengakibatkan bertambah nya jumlah penduduk dengan usia tertentu. Bila proporsi penduduk usia produktif lebih besar daripada usia non produktif maka potensi sumber daya manusia yang produktif meningkat, namun bila terjadi usia non produktif yang lebih besar dari pada usia produktif menghasilkan beban ketergantungan masyarakat yang meningkat sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis agar kependudukan dapat menjadi roda pendorong percepatan pembangunan. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Malang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat di tabel berikut

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Malang

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	Jiwa	2.654.448	2.668.296	2.685.900	2.711.103	2.735.993
Laki-Laki	Jiwa	1.316.984	1.344.541	1.353.154	1.363.765	1.375.115
Perempuan	Jiwa	1.302.991	1.323.755	1.332.746	1.347.338	1.360.878

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2025

Kabupaten Malang memiliki jumlah penduduk besar, sebagian besar penduduk dalam usia produktif. Angka ketergantungan yaitu rasio antara jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Malang pada tahun 2024 adalah 45,68%. Ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif hanya perlu mendukung kurang dari 50 penduduk usia non-produktif. Dengan beban ekonomi yang relatif ringan bagi penduduk usia produktif, sehingga mereka dapat lebih fokus pada produktivitas dan investasi. Saat ini Kabupaten Malang berada dalam masa bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Berdasarkan data dari Sensus Penduduk 2020, sekitar 71,45% penduduk Kabupaten Malang berada dalam usia produktif.

Bonus demografi ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama jika penduduk usia produktif memiliki akses ke pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang layak. Namun, tantangan seperti pengelolaan sumber daya manusia, infrastruktur, dan pengurangan angka stunting juga perlu diperhatikan untuk memaksimalkan manfaat dari bonus demografi.

Dalam kurung waktu 2010-2022 terdapat perubahan tutupan lahan yang terjadi antara lain pertambahan kawasan permukiman seluas 3497,01 Ha. Alih fungsi lahan dalam rangka pembangunan di Kabupaten Malang dilaksanakan sesuai prosedur perizinan yang ada. Untuk mempertahankan luasan lahan pertanian sebagai bagian kedaulatan pangan, maka pembangunan yang menggunakan lahan pertanian dibatasi dan tidak diperkenankan menggunakan Kawasan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (K/LP2B), dan jika memang terpaksa menggunakannya maka dilaksanakan penggantian lahan pertanian seluas dua kali lipat lahan pertanian yang dialihfungsikan. Rencana pola ruang di Kabupaten Malang berdasarkan data RTRW Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 meliputi kawasan lindung seluas 68.265 hektar dan kawasan budidaya seluas 324.971 hektar.

Kabupaten Malang, sebagai penyangga Megapolitan Surabaya-Malang, memiliki potensi pengembangan wilayah melalui sumber daya alam yang melimpah serta sinergi dengan ekonomi kreatif. Didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia berkualitas dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian, Kabupaten Malang berpeluang besar mengembangkan industri kreatif. Infrastruktur yang memadai, termasuk akses transportasi dan jaringan telekomunikasi yang

baik, semakin mendukung pertukaran informasi dan kolaborasi antara Metropolitan Surabaya dan Metropolitan Malang (Megapolitan Surabaya-Malang). Sinergi antara pemerintah, infraswasta, akademisi, dan masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan dan mempertahankan pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan inklusif, menjadikan Kabupaten Malang sebagai motor penggerak pembangunan daerah berbasis pengetahuan dan berwawasan lingkungan.

Selain wilayah Kabupaten Malang yang termasuk ke dalam Megapolitan Malang-Surabaya yang merupakan gabungan Metropolitan Surabaya dan Metropolitan Malang, Kabupaten Malang juga menjadi bagian dari Malang Raya, berbatasan langsung dengan Kota Malang dan Kota Batu dengan perkembangan yang sangat pesat. Dengan demikian diperlukan antisipasi terhadap permasalahan dan pemanfaatan potensi yang ada. Permasalahan seperti banjir, kemacetan, polusi, dan sebagainya diperkirakan akan menyebar hingga ke wilayah Kabupaten Malang. Untuk itu perlu adanya pengembangan infrastruktur yang cepat, tepat, dan efektif

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4827);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
29. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
 39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123);
 41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 1 Seri D);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 7 Seri D).

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1. Visi dan Misi

Visi Malang Makmur Berkelanjutan yang menjadi pijakan pelaksanaan pembangunan Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Produktif yang Berkelanjutan serta Ramah Lingkungan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pembangunan Berkesinambungan;
4. Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya;
5. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, Ramah Lingkungan untuk Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

5.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sasaran merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

Misi I : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan pada Misi ke-1 selaras dengan arah kebijakan Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan yang berkualitas dan perlindungan sosial.

1. Tujuan 1: Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan
 - a. Sasaran 1: Terwujudnya Perlindungan Sosial yang adaptif dan perluasan lapangan kerja;
 - b. Sasaran 2: Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar
2. Tujuan 2: Meningkatkan Daya Saing SDM Berkualitas bagi Seluruh Lapisan Masyarakat
 - a. Sasaran 1: Meningkatnya Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat secara merata;
 - b. Sasaran 2: Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata.

Misi II : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Produktif yang Berkelanjutan serta Ramah Lingkungan

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan pada Misi ke-2 selaras dengan arah kebijakan Penguatan produktivitas ekonomi.

1. Tujuan 1: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif
 - a. Sasaran 1: Meningkatnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi dalam peningkatan produktivitas ekonomi;
 - b. Sasaran 2: Meningkatnya nilai ekonomi pertanian;
 - c. Sasaran 3: Terjaganya stabilitas ekonomi daerah.
2. Tujuan 2: Meningkatkan Investasi dalam Pembangunan
 - a. Sasaran 1: Meningkatnya penguatan jaringan rantai nilai, kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri;
 - b. Sasaran 2: Meningkatnya Daya Saing Investasi
 - c. Sasaran 3: Meningkatnya pembangunan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Misi III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pembangunan Berkesinambungan

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan pada Misi ke-3 selaras dengan arah kebijakan Kelembagaan yang tepat fungsi, penataan regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, penguatan riset dan inovasi dalam rangka penyusunan kebijakan

berbasis bukti (*evidence based policy*), pembangunan pelayanan public berbasis digital.

Tujuan: Meningkatkan Birokrasi Pemerintah Yang Profesional, Berintegritas dan Akuntabel

- a. Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi.
- b. Sasaran 2: Terwujudnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas.
- c. Sasaran 3: Terwujudnya digitalisasi administrasi pemerintahan.

Misi IV: Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan pada Misi ke-4 selaras dengan arah kebijakan Memperkuat ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai modal dasar pembangunan serta memperkuat ketahanan sosial budaya sebagai landasan transformasi dan pembangunan.

Tujuan: Terwujudnya masyarakat yang kondusif, toleran dan berbudaya

- a. Sasaran 1: Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Sasaran 2: Meningkatnya Masyarakat yang Berbudaya.
- c. Sasaran 3: Meningkatnya Penanganan Potensi Kasus Konflik Sosial di Masyarakat.
- d. Sasaran 4: Terwujudnya Pembangunan Keluarga dan Kesenjangan Gender

Misi V: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, Ramah Lingkungan untuk Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan pada Misi ke-5 selaras dengan arah kebijakan Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur yang mendukung transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola.

1. Tujuan 1: Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari melalui Infrastruktur Berkelanjutan

Kabupaten Malang berkomitmen untuk membangun wilayah yang tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga

berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas akan mendorong transformasi ekonomi dan sosial yang lebih inklusif, sementara upaya pelestarian lingkungan akan memastikan keseimbangan ekosistem dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, pembangunan daerah diarahkan agar ramah lingkungan, mampu mengurangi risiko bencana, serta beradaptasi terhadap perubahan iklim dan tantangan ekologi lainnya.

Pembangunan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan menjadi prioritas utama guna menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan daya dukung lingkungan. Upaya pelestarian ini mencakup peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran udara, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, serta perlindungan terhadap kawasan hijau dan ekosistem alami. Kualitas air dan udara terus dipantau untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan lingkungan yang sehat dan bebas dari pencemaran yang dapat berdampak pada kesehatan. Selain itu, akses terhadap layanan sanitasi yang aman dan air bersih bagi seluruh masyarakat terus diperluas. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata bersama dengan optimalisasi konektivitas. Pembangunan infrastruktur yang merata dan optimalisasi konektivitas antar wilayah tidak hanya berperan dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dilaksanakan selaras dengan prinsip keberlanjutan guna mewujudkan lingkungan hidup yang lestari. Pemerintah daerah mendorong pembangunan infrastruktur sanitasi yang berkelanjutan untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah domestik maupun industri. Pemanfaatan teknologi dalam pengolahan limbah dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian penting dalam strategi pelestarian lingkungan. Kabupaten Malang menargetkan peningkatan jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah guna mengurangi

dampak negatif terhadap lingkungan. Program edukasi dan pelibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga hingga kawasan perkotaan.

a. Sasaran 1: Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari

Untuk memastikan bahwa kondisi lingkungan tetap terjaga dan dapat menunjang kehidupan secara optimal, Kabupaten Malang fokus pada peningkatan kualitas air, udara, dan lahan. Indikator untuk sasaran ini mencakup Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memantau dan memperbaiki kualitas lingkungan secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu juga adanya ketersediaan infrastruktur dasar yang layak, seperti sanitasi dan air bersih, merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. Sasaran ini diarahkan pada perluasan akses masyarakat terhadap sanitasi yang aman dan sistem air minum perpipaan, khususnya di kawasan perkotaan. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman serta proporsi rumah tangga perkotaan yang menikmati layanan air siap minum melalui sistem perpipaan.

b. Sasaran 2 : Tercapainya Peningkatan Pengelolaan sampah

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan saat ini adalah permasalahan sampah. Kabupaten Malang menargetkan peningkatan signifikan dalam pengolahan sampah dengan mendorong pengolahan sampah yang lebih optimal di fasilitas pengolahan milik Pemerintah Kabupaten Malang. Selain itu, cakupan layanan pengumpulan sampah secara penuh kepada rumah tangga juga terus ditingkatkan. Indikator pencapaian sasaran ini meliputi persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan serta proporsi rumah tangga yang telah mendapatkan layanan pengumpulan sampah secara menyeluruh.

c. Sasaran 3 : Optimalisasi Konektivitas Antar Wilayah

Kabupaten Malang memiliki karakteristik geografis yang beragam, mulai dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, kawasan pesisir, hingga lautan. Potensi yang muncul dari berbagai kondisi geografis tersebut tentunya harus dapat dimaksimalkan sebagai salah satu sumber pendapatan di Kabupaten Malang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya pemanfaatan sumber daya tersebut, perlu adanya optimalisasi konektivitas antar wilayah dan perhatian yang lebih serius guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan 2. Terwujudnya Lingkungan Tangguh Berkelanjutan

Lingkungan yang sehat dan produktif tidak hanya bergantung pada upaya mengurangi pencemaran, tetapi juga pada ketahanan ekosistem dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana alam. Kabupaten Malang berupaya membangun wilayah yang lebih siap terhadap potensi bencana dengan mengurangi emisi gas rumah kaca serta meningkatkan daya tahan infrastruktur terhadap berbagai risiko alam. Penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi di sektor industri dan transportasi, serta penataan wilayah berbasis mitigasi bencana menjadi langkah penting dalam upaya ini.

Peningkatan ketahanan terhadap bencana menjadi prioritas dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan sistem mitigasi yang lebih baik, dampak negatif dari bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan dapat diminimalisir. Infrastruktur yang tahan bencana, seperti sistem drainase yang lebih baik, pengelolaan daerah resapan air, serta rehabilitasi kawasan rawan longsor, dikembangkan untuk memastikan keselamatan masyarakat dan kelangsungan hidup ekosistem sekitar. Apabila suatu wilayah mampu bertahan terhadap bencana, maka lingkungan di dalamnya akan tetap berkelanjutan dan dapat terus menopang kehidupan masyarakat secara optimal. Infrastruktur yang merata dan berkualitas akan menjadi pondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang

lebih tangguh, lestari, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang di Kabupaten Malang.

a. Sasaran 1: Terwujudnya Peningkatan Ketangguhan Bencana

Kabupaten Malang menargetkan peningkatan ketangguhan wilayah terhadap bencana sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Penguatan sistem mitigasi risiko, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta pengelolaan wilayah berbasis adaptasi iklim menjadi langkah strategis. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui Indeks Risiko Bencana (IRB) dan penurunan emisi GRK kumulatif. Dengan wilayah yang lebih siap menghadapi bencana dan rendah emisi, pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan aman bagi masyarakat.

b. Sasaran 2: Terwujudnya Ketahanan Air

Kabupaten Malang dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar berpeluang mewujudkan ketahanan air. Namun tidak mudah, karena harus menghadapi berbagai hambatan mulai dari alih fungsi lahan, deforestasi serta perubahan iklim. Salah satu indikator yang mendukung capaian sasaran ini adalah prosentase luas areal pertanian yang terlayani jaringan irigasi. Selain itu juga diwujudkan melalui akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan.

Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Visi: Terwujudnya Kabupaten Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.				
M1: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan		Tingkat Kemiskinan (%)	
			Rasio Gini (indeks)	
		Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif dan perluasan lapangan kerja	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
			b) Penurunan Pemerlu Atensi Sosial (PAS)	
		Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar	a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	
			b) Prevalensi Ketidacukupan Pangan (PoU)	
	2. Meningkatkan Daya Saing	Daya SDM	Indeks Pembangunan Manusia	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	berkualitas seluruh masyarakat	bagi lapisan		
		Meningkatnya Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat secara merata	a) Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	
			b) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	
		Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	a) Harapan Lama Sekolah (tahun)	
			b) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	
M2: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Produktif yang Berkelanjutan serta Ramah Lingkungan	3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif		Pertumbuhan Ekonomi	
		1. Meningkatkan pemanfaatan ilmu	a) Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pengetahuan dan teknologi serta inovasi dalam peningkatan produktivitas ekonomi	b) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	
			c) Rasio PDRB K-UMKM terhadap total PDRB	
		2. Meningkatnya nilai ekonomi pertanian	Kontribusi PDRB sektor pertanian	
		3. Terjaganya stabilitas ekonomi daerah	a) Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	
			b) Laju Indeks Implisit	
			c) Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)	
	4. Meningkatkan Investasi dalam Pembangunan	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>		
		1. Meningkatnya penguatan jaringan rantai nilai, kerjasama dengan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		investor dalam dan luar negeri		
		2. Meningkatnya Daya Saing Investasi	Realisasi investasi	
		3. Meningkatnya pembangunan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi	a) Proporsi PDRB Kabupaten Malang terhadap Nasional	
			b) Persentase Desa Mandiri	
M3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pembangunan Berkesinambungan	5. Meningkatkan Birokrasi Pemerintah yang Profesional dan Berintegritas Serta Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	
		1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi	Survey Penilaian Integritas	
		2. Terwujudnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. Terwujudnya digitalisasi administrasi pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
M4: Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya.	6. Terwujudnya masyarakat yang kondusif, toleran dan berbudaya		IKUB (Indeks Kerukunan Umat Beragama)	
		1. Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	
		2. Meningkatnya Masyarakat yang Berbudaya	Persentase Pelestarian Nilai Budaya Lokal	
		3. Meningkatnya Penanganan Potensi Kasus Konflik Sosial di Masyarakat	Tingkat penanganan potensi kasus konflik sosial di masyarakat	
			a) Indeks Ketimpangan Gender	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		4. Terwujudnya Pembangunan Keluarga dan Kesenjaraan Gender	b) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	
M5: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, Ramah Lingkungan untuk mewujudkan Kesenambungan pembangunan.	7. Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Lestari Melalui Infrastruktur Berkelanjutan	1. Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
			Kualitas Lingkungan Hidup: a) Indeks Kualitas Air	
			b) Indeks Kualitas Udara	
			c) Indeks Kualitas Lahan	
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	
		2. Tercapainya Peningkatan Pengelolaan sampah	a) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			b) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	
			1. Rasio Konektivitas Kabupaten	
		3. Optimalisasi Konektivitas Antar Wilayah	2. Persentase Jalan Mantap	
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	
	8. Terwujudnya Lingkungan Tangguh Berkelanjutan	1. Terwujudnya Peningkatan Ketangguhan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	
		2. Terwujudnya Ketahanan Air	Prosentase Luas Areal Pertanian yang terlayani Jaringan Irigasi	
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi a) Ketentuan umum; b) Materi yang akan diatur; dan c) Ketentuan Peralihan.

5.3.1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati;
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Malang;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;

7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
8. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
9. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang;

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
19. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
20. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
21. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh;
22. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
23. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah,

sebagai bagian integral dari upaya pembangun-an daerah secara utuh;

24. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
25. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
26. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
27. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
28. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
29. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
31. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas;
32. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan;

33. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku;
34. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
35. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
36. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
37. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
38. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
39. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
40. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
41. Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihakpihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten dan kabupaten/kota;

42. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang;
43. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi;
44. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah;
45. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan;
46. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

5.3.2.Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini berisi subbab gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, serta dapat ditambahkan

standar pelayanan minimal, kerjasama daerah. Subbab gambaran keuangan daerah yang memuat penjelasan tentang realisasi APBD tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah. Subbab permasalahan dan isu strategis yang memuat permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi subbab visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi subbab program Perangkat Daerah yang meliputi daftar program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan daerah.

5.3.3. Ketentuan Peralihan

Sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan pada masa peralihan periode RPJMD, maka penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dan RKPD 2026 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045, mengacu pada RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Timur Tahun 2025-2029.

BAB VI PENUTUP

Naskah akademik ini diharapkan menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2029. Diharapkan naskah akademik ini dapat memberi gambaran ringkas tentang apa yang akan disajikan dalam dokumen RPJMD sekaligus memberikan arahan mengapa dokumen dimaksud sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Malang. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 akan menjadi pendorong dalam membangun Kabupaten Malang guna untuk mewujudkan Kabupaten Malang makmur berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Malang dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah daerah, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Malang, serta kerjasama seluruh masyarakat Kabupaten Malang.